

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI FACTORING
(ANJAK PIUTANG)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MUHAMMAD HARI SUANDINI
D1A114175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI FACTORING
(ANJAK PIUTANG)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD HARI SUANDINI
D1A114175

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hirsanuddin', is written over a horizontal line.

Dr. H. Hirsanuddin, SH., MH.
NIP. 19621231 198803 1 001

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI FACTORING (ANJAK PIUTANG)

**Muhammad hari suandini
D1A114175**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perusahaan factoring dengan klien, dan customer, dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum antara perusahaan factoring dengan pihak klien. Metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada dikaitkan dengan keadaan yang terjadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan hukum para pihak anjak piutang ini adalah atas dasar adanya suatu perjanjian, hubungan hukum antara factor dengan klien hanya sebatas perjanjian jual beli, hubungan hukum klien dengan customer hanya sebatas perjanjian utang piutang, hubungan hukum factor dengan customer adalah tagihan piutang, dan yang perlu dipertanggung jawabkan adalah adanya suatu kesalahan dalam perjanjian anjak piutang yang mana kesalahan itu adalah perusahaan factor mebebankan resiko kepada klien yang dapat merugikan pihak klien.

Kata Kunci : Factoring, factor, klien, customer, perjanjian

LEGAL STANDING OF PARTIES IN FACTORING TRANSACTION (ANJAK PIUTANG)

ABSTRACT

This study aims to determine the relation between The Factoring Company with the client and the customer. Despitefully to figure out the legal responsibility between them. Research method is normative study, using statute approach and conceptual approach. This study conclude that there are different legal relationship among parties. Base of the legal relationship of the factoring parties is the agreement. The Legal relationship of factoring and client limited to a sale and purchase agreement, whereas for the clients and the customer limited to the debt agreement. The factoring's legal relationship with the client is a receivable bill. Legal responsibility emerge due to the mistakes in the factoring agreement. The mistake is that the factoring company impose the risk to the client that might detriment the client.

Keywords: factoring; factor; client; cutomer; agreement.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perekonomian ditopang oleh usaha atau bisnis, bisnis yang paling berkembang adalah lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank, namun kalau bank sudah umum diketahui oleh masyarakat di Indonesia, akan tetapi lembaga pembiayaan non bank ini merupakan lembaga yang masih baru yang kemudian muncul akibat kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditangani oleh pihak bank, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Salah satu lembaga pembiayaan non bank itu adalah *factoring* atau anjak piutang, *factoring* ini merupakan lembaga pembiayaan yang masih baru yang belum banyak digunakan oleh para pebisnis dalam rangka menyelesaikan piutangnya, dalam kegiatan *factoring* ini penulis melihat belum jelasnya mengenai hubungan hukum dan mekanismenya sehingga membuat penulis tertarik mengambil masalah ini.

Konsep peranatan lembaga anjak piutang tidak dikenal dalam sistem *civil law* sebagaimana yang dianut didalam sistem hukum perdata Indonesia. Demikian atas refrensi dan buku-buku hukum, serta pendapat para ahli dalam khazanah buku hukum di Indonesia masih terbilang amat sedikit. Pada umumnya buku yang membahas tentang topic anjak piutang masih didominasi oleh pengarang dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga pemahaman mengenai anjak piutang masih

sedikit dari kandungan dan tinjauan asas hukum, bahkan sebagian pengarang masih merancuka perbedaan antara *cessie* dengan anjak-piutang.

Dalam praktik kegiatan pembiayaan anjak piutang ini pengaturannya masih terbilang belum cukup memadai, walaupun kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan menteri keuangan serta peraturan lain yang memuat tentang lembaga pembiayaan akan tetapi hubungan diantara para pihak yang terlibat mengenai aspek dalam isi perjanjian serta bentuk perjanjian yang ada dalam perjanjian Anjak piutang dan cara penyelesaian masalah bila terjadinya suatu permasalahan dalam perjanjian anjak piutang belum ada yang termuat dalam Pepres No 9 tahun 2009 Tentang lembaga pembiayaan.

Selanjutnya dalam kegiatan anjak piutang ini terdapat adanya kekaburan norma dikarenakan yang mengatur mengenai anjak piutang selama ini hanya bersifat administrasi saja dimana dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan hanya berisikan tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis lembaga pembiayaan saja, serta dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan hanya mengatur mengenai tata cara pendirian perusahaan anjak piutang saja sehingga dalam peraturan menteri keuangan ini juga hanya berisi pengertian-pengertian saja, jenis-jenis lembaga dan tata cara memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan *factoring* saja serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan hanya memuat pengertian dan tata cara penyusunan perjanjian saja.

Di dalam Pepres No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan belum mengatur secara lengkap tentang kedudukan hukum para pihak di dalam factoring dan mekanisme pembiayaan melalui factoring, sehingga dalam kegiatan Anjak Piutang ini perlu dijabarkan lagi kedalam bentuk peraturan yang lain agar lebih jelas, sehingga dalam hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang anjak piutang ini.

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan *factoring* dengan pihak klien dan customer ?, 2. Bagaimana tanggung jawab hukum antara perusahaan factoring dengan pihak klien ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan para pihak dalam transaksi factoring ini dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan factoring dengan pihak klien, serta manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan anjak piutang ini yang sesuai dengan sistem dan karakteristik hukum di Indonesia

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian normatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

II. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Perusahaan *Factoring* Dengan Pihak Klien, Dan *Customer*

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi Hubungan Hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain Hubungan Hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.¹

Menurut Sunaryo bahwa, Hubungan hukum antara perusahaan *factoring* dengan klien merupakan hubungan hukum secara kontraktual, dimana pihak klien berkewajiban menjual atau menjamin dan mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan piutang tersebut, dan menagih piutang perusahaan klien.²

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, hubungan hukum perusahaan anjak piutang dengan klien merupakan hubungan yang didasari karena adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dimana perusahaan *factoring* atau anjak piutang memberikan suatu pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang, sedangkan pihak

¹ Ahmad Rifa'i, *Hubungan Hukum*, Blogspot. hlm. 1. Di unduh Pada Hari Rabu, 3 Juli 2019, pada Jam 12.53 WITA

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 74.

klien memberikan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau factoring dalam bentuk penjualan piutang, atau mengalihkan piutang, serta menjamin piutang jangka pendek hasil dari transaksi perdagangan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 6 Pepres Nomor 9 tahun 2009, “Anjak Piutang Factoring kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut”, artinya, dapat dikatakan bahwa didalam hubungan perusahaan anjak piutang dengan klien, menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan anjak piutang ini.

Selanjutnya dalam transaksi anjak piutang ini, yang menjadi hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan perjanjian anjak piutang tersebut di antara yaitu :

- a. Pihak *factor* berkewajiban; (1). menerima penawaran piutang yang timbul dari penjualan dengan kredit dari klien, (2). melakukan pembayaran awal sebesar 80% hingga 90% dari harga penjualan dari *invoice(faktur)* sebagai *prepaymen*, (3). dan menyelesaikan pembayaran selebihnya setelah tagihan lunas ditarik dari nasabah, dan hak dari pihak *factor* adalah, (1). Menerima semua dokumen *invoice (faktur)* dari klien, (2). Menerima piutang dalam keadaan bersih dan bebas dari segala tuntutan, (3). Melakukan penagihan piutang kepada nasabah sesuai syarat pembayaran yang telah ditetapkan antara penjual piutang dengan nasabah;b

Pihak klien berkewajiban; (1). Melakukan penawaran piutang kepada *factor*, (2). Menyerahkan dokumen berupa *invoice (faktur)* dari klien, (3). Menjamin

bahwa piutang yang dialihkan bersih dari segala tuntutan, (4). Menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai telah dialihkannya piutang kepada factor, (5). Tidak menerima pembayaran piutang dari nasabah yang telah dibeli oleh *factor*, dan hak dari pihak *factor* adalah (1). Menerima pembayaran dari factor yaitu berupa pembayaran awal sebesar 80% hingga 90% dari harga jual, (2). Menerima sisa pembayaran selebihnya dari *factor* setelah tagihan tersebut lunas ditarik dari nasabah;c

Pihak nasabah berkewajiban, Melakukan pembayaran piutang kepada *factor* sebagai kreditur baru, dan haknya adalah menerima pemberitahuan tentang pengalihan piutang secara tertulis.³

Hubungan hukum perusahaan anjak piutang dengan pihak costumer adalah sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian atau hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang dengan klien, maka perusahaan anjak piutang itu atas dasar perjanjian tersebut melakukan penagihan kepada costumer, artinya bahwa hubungan hukum ini adalah pihak perusahaan anjak piutang ini melakukan penagihan saja kepada pihak costumer.

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Factoring* Dengan Pihak Klien

Dalam transaksi anjak piutang ini, yang harus dipertanggung jawabkan adalah tanggung jawab secara hukum atas pindahnya piutang dagang dari kreditur lama ke kreditur yang baru serta hak tagih *factor* atas piutang dagang tersebut dari transaksi *factoring*/ (anjak piutang) ini. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai tanggung jawab

³Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia, Jakarta, 2013, hlm. 66-67.

hukum, dalam hal ini tanggung jawab hukum adalah Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴ Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini di pegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dia lakukan. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai pasal tentang PMH mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima

⁴Yuoky Surinda, *Teori Hukum Tentang Tanggung Jawab*, Blog Di Wordpress, Hlm 1, Diunduh Pada Hari Selasa 30 Juli 2019, Pada Jam 11.30 Wita

dalam prinsip tersebut. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini di tegaskan dalam Pasal 19,22, dan 23.

Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan dengan asas praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu adalah pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskannya dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁵

Pertanggung jawaban perusahaan factoring secara administrasi

Pertanggung jawaban secara administrasi adalah pertanggung jawaban di mana, bahwa perusahaan factoring ini merupakan perusahaan yang bonafit yang

⁵Sukarmi, *Prinsip Tanggung Jawab*, Blog di Wordpress.com, hlm 1. Di unduh pada hari Selasa 30 juli 2019, pada jam 11.00 WITA

perizinannya dan kegiatan usahanya sudah di perbolehkan oleh pemerintah di Indonesia dan sudah termuat dalam peraturan presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam pasal 1 ayat 6 “anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut, dalam pasal 3 juga menerangkan bahwa “ kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/ atau pembiayaan konsumen.

Dalam transaksi anjak piutang ini juga di atur dalam peraturan otoritas jasa keuangan no. 29/POJK.05 /2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan yang mana, dikeluarkannya peraturan ini adalah dalam rangka mendukung perkembangan Perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industry pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam peraturan OJK ini memiliki sebuah fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan terutama lembaga pembayaan anjak piutang ini.

Dalam perjanjian anjak piutang ini yang menjadi suatu permasalahan adalah perusahaan anjak piutang membuat suatu perjanjian *with recourse* yang dimana pembebanan resiko diberikan kepada klien selaku penjual piutang tersebut dan hal ini yang di larang dalam peraturan OJK pasal 10 ayat 1 yang mengatakan “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*) dengan

perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur”. Artinya dalam hal ini perusahaan pembiayaan telah melanggar ketentuan dalam pasal 10, sehingga perjanjian yang di buat oleh perusahaan anjak piutang ini menimbulkan akibat hukum, dan kosekuensinya anjak piutang harus bertanggung jawab secara hukum atas perjanjian yang dibuat, dimana tanggung jawab itu berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha yang di lakukan OJK terhadap perusahaan anjak piutang ini, perihal ini dapat kita lihat dalam pasal 65 ayat 1 mengatakan “ perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4, pasal 5 ayat (2), pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 37 ayat (2) huruf b, pasal 37 ayat (3) hurub b, pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (4), pasal 51, pasal 52, dan/atau pasal 53, peraturan OJK ini di kenakan sanksi administrative secara bertahap berupa : Peringatan, Pembekuan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin usaha.

Pertanggung jawaban perusahaan *factoring* secara perorangan

Walaupun dalam transaksi anjak piutang ini pengaturannya masih terbilang minim, akan tetapi dasar yang memperbolehkannya berdiri kegiatan usaha ini adalah atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak dimana asas ini terdapat dalam KUH Perdata pada pasal 1338 ayat 1 yakni “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mreka yang membuatnya”. Artinya walaupun konsep pranata anjak piutang ini tidak dikenal dalam sitem “*civil law*” sebagai mana yang di anut dalam sistem hukum perdata di Indonesia,

akan tetapi dasar yang memperbolehkan kegiatan usaha ini adalah adanya asas kebebasan berkontrak yang di atur dalam pasal 1338 KUH Perdata, sehingga hal tersebutlah yang membuat kegiatan usaha anjak piutang ini dapat di perbolehkan, untuk itu perlu kita lihat bentuk konsep hukum anjak piutang, bentuk karakter jual beli piutang dagang, karakter pembiayaan bagi klien, serta karakter campuran piutang dagang dalam kegiatan usaha anjak piutang ini.

Untuk pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan usaha anjak piutang mempunyai subtansi dasar hukum yang mana subtansi itu disebut subtansi murni dan prosedural. Yang menjadi dasar hukum substansi murni adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi yang membuatnya.

Dasar hukum subtansi *procedural*, dasar hukum ini terdapat dalam KUH Perdata. Ketentuan ini antara lain, pasal 613 yang mengatur tentang *cessie* (pengalihan piutang atas nama), pasal 1400 KUH Perdata yang mengatur tentang subrogasi, yaitu pemindahan hak kreditur kepada pihak ketiga sebagai akibat dibayarnya harga piutang oleh pihak ketiga, pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur perjanjian jual beli.⁶

⁶Holy Oktaviani Putri, *Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) dari sisi Yuridis dan Ekonomi*, Jurnal Repertorium vol.5 No.1 Januari-juni 2017, hlm. 42. Di unduh pada Hari Selasa, 7 Agustus 2018, jam 10.00 WITA

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang dengan klien, dan *customer* didasari adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak ini antara lain perusahaan anjak piutang mempunyai hubungan hukum dengan klien didasari pada adanya suatu perjanjian jual beli piutang, kemudian hubungan hukum pihak klien dengan pihak *customer* didasari adanya suatu perjanjian utang piutang, sedangkan hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang dengan *customer* didasari adanya sejumlah tagihan piutang yang sudah dialihkan oleh klien kepihak perusahaan anjak piutang dengan menggunakan *cession*;²

Tanggung jawab hukum antara perusahaan *factoring* dengan klien.

Dalam transaksi anjak piutang ini, yang harus dipertanggung jawabkan adalah resiko yang dibebankan kepada pihak klien oleh perusahaan anjak piutang dalam suatu perjanjian yang menggunakan bentuk perjanjian *with recourse*, dimana resiko tak tertagihnya piutang berada pada tanggungan klien, yang mana hal ini dilarang dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.05/2014 pada Pasal 10 ayat 1 mengatakan, “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*) dengan perusahaan lainnya sebagai debitur”. serta yang harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan *factor* yakni, dalam hal lain yang membuat *factoring* tidak dapat menagih piutangnya

tersebut, dapat memungkinkan perusahaan factoring melakukan adanya suatu manipulasi dalam piutangnya itu sendiri, yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun diri pribadinya, seperti halnya pihak factor melakukan pendebetan langsung atas rekening klien yang ada pada factor dengan jumlah sesuai dengan perhitungan factor,

SARAN

1. Dalam kegiatan usaha anjak piutang ini perlu dibuatkannya suatu undang-undang yang konkrit mengenai anjak piutang ini, dikarenakan selama ini, pengaturan anjak piutang masih terbilang cukup minim, dan sebagian besar pengaturannya hanya bersifat administrasi yang mana di dalam peraturan tersebut hanya memuat pengertian dan tata cara memperoleh izin usaha anjak piutang saja;²

Untuk mengurangi resiko dalam perjanjian anjak piutang ini, dalam hal kegagalan pembayara piutang dagang, penulis menyarankan agar pihak factor mensyaratkan adanya suatu “*Escrow Account*”, yang kegunaan rekening ini untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari *factor* yang dimasukkan ke rekening *Escrow* dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan kedalam rekening *Escrow* ini. Dengan adanya perjanjian *Escrow Account* ini salah satu pihak antara factor dan klien, yang apabila mengalami kerugian dapat mengambil dana escrow account untuk menutupi kerugiannya tersebut, yang di dasari dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muliadi Ahmad, Hukum Lembaga Pembiayaan, Akademia, Jakarta, 2013.

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

INTERNET

AhmadRifa'i, Hubungan Hukum, Blogspot, <https://ahmad-rifa'uin.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum.html>hlml, 1. Di ambil Pada Hari Rabu, 3 Juli 2019, pada Jam 12.53 WITA

Sukarmi, Prinsip Tanggung Jawab, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggungjawab/amp/&ved=2ahUKEwjC5Lj44tzjAhXLdCsKHVfVDQ8QFjABegQIDhAI&usg=AOvVaw1BG6qPkich7QjPbQ-x0sDV&cf=1> Di unduh pada hari Selasa 30 juli 2019, pada jam 11.00 WITA

Jurnal Ilmiah, <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf>, di ambil Pada hari rabu, 10 juli 2019, pukul 23.00 WITA.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pepres nomor 9 tahun 2009.

Peraturan otoritas jasa keuangan no. 29/POJK.05/ 2014.